

**PENGARUH PEMBIAYAAN RAHN TERHADAP TINGKAT
KEPERCAYAAN NASABAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo*

Oleh :

**SARNITA BASARUDDIN
NIM. 15 0402 0003**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2019**

**PENGARUH PEMBIAYAAN RAHN TERHADAP TINGKAT
KEPERCAYAAN NASABAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo*

Oleh :

**Sarnita Basaruddin
NIM. 15 0402 0003**

Dibimbing Oleh :

- 1. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si**
- 2. Muzayyanah Jabani, ST.,M.M.**





**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Rahn* terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo”** yang ditulis oleh **Sarnita Basaruddin**, dengan NIM. 15 0402 0003 Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunafasyahkan* pada hari Rabu, Tanggal **11 September 2019 M** bertepatan dengan **11 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 11 Oktober 2019 M
11 Safar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Penguji I |  |
| 4. Hamdani Thaha, S.Ag., M.P.d.I | Penguji II |  |
| 5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si | Pembimbing I |  |
| 6. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. | Pembimbing II |  |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP. 196102081994032004

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 198102132006042002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarnita Basaruddin
Nim : 15 0402 0003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalam adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 06 Agustus 2019

g membuat Pernyataan



Sarnita Basaruddin
Nim: 15 0402 0003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 30 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Sarnita Basaruddin
Nim : 15 0402 0003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ***“Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo”***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Mahadin Shaleh, M.S.i
NIP. 195612171983031011

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 30 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Sarnita Basaruddin
Nim	: 15 0402 0003
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: <i>“Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo”</i>

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan Pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing II

Muzayyanah Jabani S.T., M.M
NIP. 19771018 2006041001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : ***“Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo”***

Yang ditulis oleh:


Nama : Sarnita Basaruddin
Nim : 15 0402 0003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Di ajukan untuk Ujian Munaqasyah


Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 30 Agustus 2019

Pembimbing I


Dr. Mahadin Shaleh M.Si
NIP. 19512171983031011

Pembimbing II


Muzayyanah Jabani S.T.,M.
NIP. 1986020 201503 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 23 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sarnita Basaruddin
Nim : 15 0402 0003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ***“Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo”***

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji I



Dr.Kaharuddin, M.Pd.I
NIP.19701030 199903 1 003

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 23 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama	: Sarnita Basaruddin
Nim	: 15 0402 0003
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: <i>"Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo"</i>

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penguji II



Hamdani Thaha S. Ag. M. Pd. I

NIP. 19760723 200312 2 001

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul :***“Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo”***

Yang ditulis oleh:

Nama : Sarnita Basaruddin
Nim : 15 0402 0003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ***“Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo”***

Di ajukan untuk Ujian *Munaqasah*

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 23 Juni 2019

Penguji I



Dr. Kaharuddin M.Pd.I
NIP.197001030 199903 1 003

Penguji II



Hamdani Thaha S.Ag, M.Pd.I
NIP.19760723 200312 2 001

ABSTRAK

Sarnita Basaruddin, 2019 SKRIPSI. Judul “Pengaruh Pembiayaan rahn terhadap tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”.

Kata Kunci : Pembiayaan Rahn , Kepercayaan Nasabah

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah kebutuhan terhadap uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak diduga-duga. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut adakalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Sesuai namanya, pegadaian adalah sebuah nama dimana seseorang bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya.

Keberadaan pegadaian juga diharap untuk menekan munculnya lembaga keuangan nonformal yang cenderung merugikan masyarakat seperti pegadaian gelap, rentenir dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh pembiayaan *rahn* terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada Pegadaian Syariah kota Palopo.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 95 responden. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi sederhana serta menggunakan SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji secara persial atau individu (uji t) membuktikan bahwa variabel pembiayaan *rahn* (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni variabel kepercayaan nasabah (Y) dimana diketahui nilai $t_{hitung} 1,782 > t_{tabel} 1,66$.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pengaruh pembiayaan rahn terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo*. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Shalawat dan salam atas Nabiullah Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilian telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju jalan terang yang diridhai Allah Swt, demi mewujudkan *Rahmatan Lil-Alamin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu dan mendoakan saya terkhusus orang tua saya tercinta Bapak Basaruddin, Ibu Satima Majid dan kakak perempuan saya Sarina Basaruddin S.p , kakak laki-laki saya Tawakkal Basaruddin S.p , adik perempuan saya Fatmawati Basaruddin, Ramida Basaruddin, Muh.Afdal Basaruddin dan Rahmayanti Basaruddin. sehingga penulis pada kesempatan ini menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. Muammar Arafat, SH.,MH Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarif Iskandar,

S.E, MM, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Hj. Ramlah M., MM., Wakil Dekan I Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.EI Wakil Dekan II Tadjuddin, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Wakil Dekan III Dr. Takdir, SH., MH
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Sekretaris Program Studi Hendra Safri,M.M.
4. Pembimbing I Dr. Mahadin Shaleh, M.Si dan Pembimbing II Muzayyanah Jabani, ST.,M.M yang senantiasa memberikan koreksi, saran dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Dr.Kaharuddin M.Pd.I dan Penguji II Hamdani Thaha S.Ag.M.Pd.i yang telah memberikan pertanyaan serta masukan kepada penulis.
6. Para staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa melayani dalam pengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi.
7. Para Dosen dan Pegawai di Kampus IAIN Palopo yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
8. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah membantu dengan meminjamkan buku yang dibutuhkan oleh penulis

9. Sahabat dan saudari-saudari Ulkiani, Lilis Karlina S.E, Rahmatul Umma, Samsidar, Mirnawati, Mila Sari dan Muchtar S.E serta teman-teman seperjuangan saya seluruh PBS E yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
10. Keluarga yang telah membatu penulis serta teman-teman seorganisasi yang telah memberikan semangat.
11. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini disusun penyusun dengan beragam halangan, baik itu yang datang dari dalam ataupun yang datang dari luar. Tetapi, dengan penuh kesabaran serta terlebih pertolongan dari Allah SWT selanjutnya skripsi ini bisa selesai. Oleh sebab itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Amin.

Demikianlah yang saya dapat paparkan dalam skripsi ini jika ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan sekian dan terima kasih .

Palopo, 29 Juli 2019

Penyusun

Sarnita Basaruddin

15 0402 0003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PENGUJI	viii
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Hipotesis	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori.....	11

1. Unsur Pembiayaan	12
2. Fungsi Pembiayaan	13
3. Pengertian <i>Rahn</i>	14
4. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	18
5. Kepercayaan Nasabah	27
6. Pegadaian Syariah	30
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Sumber Data.....	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Teknik Pungumpulan Data.....	37
E. Teknik pengolahan dan analisis data.....	38
F. Instrument Penelitian	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	Uji Validitas	40
Tabel	3.2	Uji Reliabilitas	42
Tabel	4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel	4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel	4.3	Deskripsi Variabel Penelitian.....	51
Tabel	4.4	Analisis Indeks Jawaban Responden	58
Tabel	4.5	Uji Normalitas	64
Tabel	4.6	Uji Linearitas.....	65
Tabel	4.7	Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel	4.8	Regresi Sederhana.....	68
Tabel	4.10	Uji T	69
Tabel	4.11	Koefisien Determinasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Fikir	34
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah kota Palopo	49
Gambar 4.1	Heteroksedesitas.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi islam atau ekonomi berbasis syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksinya sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.¹ Kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari segi materil, namun mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan.

Ekonomi konvensional telah menjadikan uang sebagai suatu komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada difungsikan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjual belikan. Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama seperti Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Hal ini dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya "*money in islam: a study in Islamic Political Economy*", bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter suatu negara.²

¹ Ahmad Mujahirin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007),h.45

²Ibid,h.46

Kebutuhan terhadap uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak diduga-duga. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut adakalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Sesuai namanya, pegadaian adalah sebuah nama dimana seseorang bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Slogan Pegadaian saat ini adalah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.³

PT.Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan Bank yang khas. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit Bank, namun diatur secara terpisah atas dasar Hukum Gadai dan bukan mengenai pinjam-meminjam biasa. Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, yaitu perum pegadaian.

Secara umum. Tujuan ideal dari PT.Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah kebawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi, dan lain sebagainya. Keberadaan pegadaian juga diharap untuk menekan munculnya lembaga keuangan nonformal yang cenderung merugikan masyarakat seperti pegadaian gelap, rentenir dan lain-lain. Lembaga keuangan nonformal tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat, dan

³Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta:Salemba Empat,2006), h 211

keterisolasian suatu masyarakat di daerah tertentu untuk memperoleh tingkat keuntungan sangat tinggi secara tidak wajar.⁴

PT. Pegadaian syariah mengeluarkan produk berbasis syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau yang dikenal dengan istilah *Rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *fee Base Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *Mahrum Bih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *Mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *fee Base Income* (FBI).⁵

Produk-produk dipegadaian syariah adalah *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah), *mulai* (investasi yang sangat likuid sepanjang masa), *Arrum* (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah), *Amahan* (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor).⁶ Jika masyarakat ditanya mengenai apa yang mereka ketahui mengenai pegadaian syariah, maka jawabannya adalah gadai. Selain itu juga menanyakan bahwa gadai di pegadaian konvensional sama karena dipungut dengan tambahan dimana pada pegadaian konvensional disebut dengan bunga, sedangkan dipegadaian

⁴Ibid, h.211-212

⁵Ibid, h.223

⁶Muhammad Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Kuweis, 2012), h.248

syariah disebut dengan *Ujroh*. Sebagian masyarakat menganggap pegadaian hanya menyediakan akad gadai. Dengan ilustrasi mereka datang ke pegadaian, menggadaikan barang jaminan lalu mereka akan mendapatkan uang dari barang yang mereka gadaikan. Dengan mudahnya menggadaikan barang di pegadaian syariah maka akad gadai/pembiayaan *Rahn* yang lebih diminati dan dikenal masyarakat, tetapi pada kenyataannya, pegadaian menyediakan banyak produk jasa selain pembiayaan *Rahn* itu sendiri.

Usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah, sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah yang pertama kali didirikan di Jakarta tanggal 1 Januari 2003, kemudian di beberapa kota di Indonesia.⁷ PT.Pegadaian syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan jasa atas dasar hukum gadai juga melalui penyediaan jasa dibidang keuangan lainnya sesuai dalam peraturan pemerintah RI No. 103 Tahun 2000. Selain itu PT.Pegadaian juga bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

⁷Arsip pegadaian syariah, *Sejarah pegadaian Syariah*, <http://pegadaian.syariah.com>(diakses tanggal 26 januari 2019)

Kepercayaan nasabah yaitu suatu keyakinan nasabah disalah satu produk tertentu, keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, adanya pembelajaran dan pengalaman. Sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan *Rahn*, calon nasabah langsung mempercayai semuanya kepada pihak pegadaian syariah, karena kondisi calon nasabah yang sedang memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi secara mendesak sehingga pegadaian syariah menjadi solusi yang tepat. Adapun sebagian orang yang kurang mempercayai terhadap pegadaian syariah tetapi masih melanjutkan pengajuan pembiayaan *Rahn* tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan pegadaian syariah dapat dengan mudah memberi pembiayaan dengan syarat hanya membawa jaminan. Sebagian nasabah tersebut kurang mempercayai pegadaian syariah tentang keamanan jaminan barang berharga milik nasabah yang dimana Pegadaian Syariah Kota Palopo tidak memiliki penjagaan 24 jam.

PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo membutuhkan strategi yang jitu, guna mempertahankan eksistensi pegadaian syariah tersebut dalam upaya mewujudkan hubungan antara pegadaian syariah dengan nasabah agar terjalin secara baik. Melihat hal diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Rahn* Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu adakah pengaruh pembiayaan *Rahn* terhadap

tingkat kepercayaan nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Rahn* terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada PT.pegadaian syariah kota palopo.

D. Hipotesis

Secara etimologis hipotesis dibentuk dalam dua kata, yaitu hypo dan thesis. Hypo artinya kurang dan thesis adalah pendapat. Jika kedua kata tersebut digabung dalam bentuk bahasa indonesia adalah suatu kesimpulan yang belum sempurna. Pengertian ini kemudian diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data lapangan.

Hipotesis yang dirumuskan adalah :

H0 :pembiayaan *Rahn* (X) tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah (Y) pada PT.Pegadaian syariah kota palopo

H1 :pembiayaan *Rahn* (X) berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah (Y) pada PT.Pegadaian syariah kota palopo

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi PT.Pegadaian syariah kota palopo, Nasabah pegadaian, maupun bagi peneliti sendiri.Adapun

kegunaan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh pembiayaan *Rahn* terhadap tingkat kepercayaan nasabah.

2. Bagi pihak pegadaian

Adalah untuk memberikan masukan, evaluasi dan pemikiran bagi pegadaian syariah kota palopo khususnya dalam hal berhubungan dengan pentingnya tingkat kepercayaan nasabah..

3. Bagi lembaga akademisi dan penelitian

Dapat dijadikan referensi selanjutnya dan memberikan informasi dan serta pengetahuan kepada pihak akademisi dan peneliti mengenai pengaruh Pembiayaan *Rahn* terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo.

F. Definisi operasional variabel

Untuk memahami variabel-variabel dan memberikan gambaran yang jelas dalam melaksanakan penelitian, diberikan devinisi variabel-variabel yang akan diteliti dalam pelaksanaan penelitian pengaruh pembiayaan *Rahn* terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada pegadaian syariah kota palopo.

Tabel 1.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1. Pembiayaan <i>Rahn</i>	<p>pembiayaan <i>Rahn</i> adalah produk jasa gadai dengan akad <i>rahn</i> yaitu akad penyerahan barang harta (<i>Marhun</i>) dan nasabah (<i>Rahin</i>) kepada pihak pegadaian syariah (<i>Murtahin</i>) sebagai jaminan atau seluruh utang.⁸</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Shighat</i> (ijab dan qabul) b. Orang yang berakad c. <i>Marhun</i> (barang yang dijadikan jaminan) d. <i>Marhun bih</i> (hutang)
2. Kepercayaan Nasabah	<p>kepercayaan nasabah yaitu keyakinan bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, dan adanya pembelajaran dan pengalaman.⁹</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan transaksi ulang b. Menolak produk pesaing c. Melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko

⁸Totok Budisantoso, Nuritono, *Op.cit*,h 216

⁹Taufik Amir, *Loc.cit*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini :

1. Nana Diana (2016) melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah”**, dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif . dan hasil yang dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan gadai emas dan pembiayaan Ar-Rum berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba, jika jumlah pembiayaan gadai emas dan pembiayaan Ar-Rum naik maka gadai emas dan pembiayaan Ar-Rum turun maka laba bersih akan terdorong untuk turun juga.¹
2. Ulfa Azizi (2015) melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, Promosi dan Risiko Terhadap Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa”**. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun hasil yang dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan, kepercayaan dan resiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang

¹Nana Diana, *Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-Rum terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah*, Skripsi,(Karawang:Universitas Singaperbangsa Karawang,2016)

Langsa; tidak ada pengaruh promosi terhadap kepuasan nasabah pada gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa; variabel kualitas Layanan, kepercayaan, promosi dan risiko terhadap kepuasan nasabah pada produk gadai emas masih ada faktor lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah dalam minat terhadap produk gadai emas.²

3. Danny Febrian (2015) melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn pada PT.Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013),** penelitian ini menggunakan metode kuantitatif . Adapun hasil dari penelitian ini yakni tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit *Rahn* ;Harga Emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit *Rahn*; secara bersama-sama variabel Tingkat Inflasi, pendapatan Pegadaian dan Harga Emas berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Kredit *Rahn*.³
4. Galis Kurnia Afdhila (2015) melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pegadaian syariah tidak sepenuhnya berpengaruh bersebrangan dengan konsep

²Ulfa Azizi, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, promosi dan Risiko Terhadap Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa*, Skripsi,(Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2015)

³Danny Febrian, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn pada PT.Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013)*, Skripsi, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2015)

dasar pembiayaan *Rahn*, pegadaian *Rahn* yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang tidak memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang belum memenuhinya. Namun demikian, adapula beberapa rekomendasi yang peneliti berikan terkait adanya perbedaan antara praktik dan konsep dasar pembiayaan *Rahn*. Dalam pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif ujroh yang secara substansif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad rahn dan ijarah. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah telah menetapkan ketentuan fatwa DSN-MUI dengan baik.⁴

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan Rahn Menurut Ahli

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank/non Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip

⁴Galis Kurnia Afdhila, *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn(Gadai Syariah) pada kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*, Skripsi (Malang:Universitas Brawijaya,2015)

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2013),h.85

syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak dana kepada pengguna dana.⁶

2. Unsur pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan harus benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:⁷

- 1) Lembaga keuangan, yaitu badan usaha yang memberi pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang distujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Akad, yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan dan pihak nasabah/mitra.
- 4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- 5) Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011),h.105

⁷Ibid,h 107

3. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupaka individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana, begitupun sebaliknya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:⁸

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idhe fund*. Lembaga keuangan dapat memprtemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.

⁸Ibid,h.108-109

4. Pengertian Rahn

Al-rahn adalah akad penyerahan barang harta (marhun) dan nasabah (rahin) kepada pihak bank/nonbank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.⁹

Menurut etimologi *Ar-Rahn* berarti *atsubuutu wa dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *Al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekanan atau keharusan dan juga bisa berarti jaminan.

Adapun secara etimologi para ulama *fiqh* mendefinisikannya sebagai berikut:¹⁰

- 1) Menurut sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.
- 2) Menurut Muhammad Rawas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab r.a Berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
- 3) Menurut Masifuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- 4) Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan barang berharga terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhan maupun sebagiannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat

⁹Totok Budisantoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta:Salemba Empat,2014), h. 206

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghofur Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:PT Kharisma Putra Utama,2010), h. 265

dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang.

Menurut bahasanya *rahn* adalah tetap lestari, seperti juga dinamai *al habsu*, artinya penahanan, seperti dikatakan *ni'matun rahimah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknisnya *Ar-Rahn* (Mortgage) adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹¹ barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. *Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali.¹² dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹³ Tujuan akan *Rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali perusahaan dalam memberikan pembiayaannya.

Gadai atau *Ar-Rahn* ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau pinjaman kepercayaan dalam utang-piutang barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat

¹¹Heri sadorsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Ed.II:Yogyakarta: Ekonisi,2003),h.72

¹²Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*,(Cet.II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009),h.168

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Cet.I; Jakarta:Gema Insani Perss, 2001), h.128

dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari pernianan utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).¹⁴

Adapun kriteria yang digadaikan wajib oleh nasabah harus memiliki kriteria sebagai berikut: (1) milik nasabah sendiri;(2) jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan (3) dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh perusahaan.¹⁵

Seperti yang dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang menyatakan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang deserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang

¹⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012),h.121

¹⁵Heri sadorsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Ed.II:Yogyakarta: Ekonisi,2003).h,73

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biayamana harus didahulukan.¹⁶

Gadai dalam fiqih disebut *Rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyanderah sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut Ahman Azhar Basyir, rahn berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang.

Adapun pengertian *Rahn* menurut Imam Ibnu Qudhama dalam kitab Al-Mugni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya Fthul Wahab, mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹⁷

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, *ar-rahm* (gadai syariah) adalah menahan barang/harta si peminjam (*rahin*), baik yang berupa materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan (*marhun*), atas pinjama atau adanya utang (*marhun bih*) yang diterimanya. Barang/harta yang digadaikan haruslah bersifat ekonomis, sehingga pihak yang menerima gadai (*murtahim*) memperoleh jaminan

¹⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet ,II; Ed.I; Jakarta:Kencana, 2010),h.387

¹⁷Heri sadorsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Ed.II:Yogyakarta: Ekonisi,2003).h.157

untuk mengambil keseluruhan atau sebagian barang/harta dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) apabila pihak yang menggadaikan tidak bisa melunasi atau tidak dapat membayar barang yang digadaikan tepat pada waktunya.

Dalam KUH perdata gadai adalah suatu hal yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau boleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya. dengan kecuali biaya untuk melelang barang itu digadaikan, biaya mana yang harus didahulukan.¹⁸

5. Dasar Hukum Rahn

Gadai dalam fiqih (*rahn*) hukumnya boleh (jaiz). Kebolehan bertransaksi dengan sistem gadai dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi s.a.w, Ijma (Kesepakatan para ulama) dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

1) Al-Qur'an (surah Al-Baqarah ayat 283)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

¹⁸Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta Rajawali pers,2004),h.33

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah (2): 283).¹⁹

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “ barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

2) Hadist Nabi s.a.w

- 1) Hadis Nabi Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:²⁰

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

- 2) Hadis Nabi Riwayat al-Syafi’i al- Daraquthni an Ibn Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda:²¹

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ
صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ،
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ أَلْمَحُفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرسَال

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Deponogoro, 2010),

²⁰Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim, (Bandung: Jaba, 2013, No. 970, cet. 2) h. 372

(Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2014) h. 2

²¹*Ibid*

Artinya:

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”

3) *Ijma (kesepakatan para Ulama)*

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Alqur'an dan hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya. Juhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah saw dalam hadis tersebut diatas.²²

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*Rahn*) dipaksa untuk menyerahkan barang (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*), jika jaminan sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak

²²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Cet, II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009),h.169

memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.²³

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 92/DSN-MUI/IV 12014 tanggal 2 April Tentang pembiayaan yang disertai rahn (at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn) dengan ketentuan sebagai berikut:²⁴

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:²⁵

- a) *Akad rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor:68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tsjily*;
- b) Akad jual-beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV 12000 tentang *Murahabah*; fatwa DSN-MUI Nomor:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual-beli salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna';
- c) Akad Qard adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh;

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Cet, II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h.159-160

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op.cit*, h. 4

²⁵ *Ibid*

- d) Akad ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah;
- e) Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah;
- f) Akad *mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh);
- g) Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
- h) Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

b. Ketentuan Hukum²⁶

Semua bentuk pembiayaan penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

c. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)²⁷

- 1 Barang jaminan (*mahrnun*) harus berupa harta (mal) berharga baik bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;

²⁶*Ibid*, h. 5

²⁷*Ibid*

- a) Dalam hal barang jaminan (mahrun) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama), J part of Individed ownership), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
 - b) Barang jaminan (mahrun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan.
- d. Ketentuan terkait Utang (*Mahrun bih/Dain*)²⁸
- 1) Utang boleh dalam bentuk uang dan atau barang
 - 2) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor:111DSN-MUIIIV/2000 tentang khafalah (ketentuan kedua,4.c)
 - 3) Utang harus jelas jumlah kuantitasnya dan atau kualitasnya serta angka waktunya;
 - 4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
 - 5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga keuangan syariah boleh : (1) mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya, (2) mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
- e. Ketentuan terkait Akad²⁹

²⁸*Ibid*

²⁹*ibid*

- 1) Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karna akad Qard, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujahnya tidak tunai;
 - 2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (mahrun); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang aminan (mahrun) dari pemegang amanah (al-amin, antara lain syarik; mudharib, dan musta j'ir) atau pihak ketiga.
 - 3) Barang jaminan (mahrun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah tal-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta'jir) melakukan perbuatan moral hazard yaitu: (1) ta'addi (ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan; (2) Taqshir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau (3) mukhalafat al-asyuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;
- f. Ketentuan terkati Pendapatan Murtahin³⁰
- 1) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) teradi karena akad jual beli (al bai') yang penbayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli;

³⁰Ibid 6

- 2) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewamenyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari ujarah;
 - 3) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad Qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhu yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah;
 - 4) Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan Murtahin (Syarik/ Shahibul Mal) hanya berasal dari bagi hasil atau usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (Syarik-pengelola/mudharib);
- g. Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*³¹
- 1) Akad *rahn* berakhir apabila Rahin melunasi utangnya menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan Marhun kepada Rahin;
 - 2) Dalam hal rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati. Maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
- h. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

³¹Ibid

lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³²

6. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai (*Rahn*)

2 Rukun gadai (*Ar-Rahn*)

Dalam menjalankan pegadaian syariah haruslah memenuhi rukun gadai syariah. Rukun *rahn* tersebut antara lain:

pertama, Sighat (adanya iab qabul) yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* yang dituangkan kedalam satu akad.³³

Kedua, Aqid yaitu adanya pihak yang berakad. Aqid terdiri dari dua pihak, yakni (1) pihak yang menggadaikan (*rahn*) , yaitu orang yang telah dewasa berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. (2) yakni pihak yang menerima gadai (*murtahin*), seperti bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

Ketiga, marhum (jaminan), yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

Keempat, Marhun Bih (adanya utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.³⁴

3 Syarat Gadai (*Ar-Rahn*)

³²*Ibid*, 7

³³Veithzal Rivai, *Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, Bank dan Financial Institution Management*, (Ed.1;Cet 1;Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007),h.134

³⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah :Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ed.II: Yogyakarta: Ekonisi, 2003),h.160

Dalam menjalankan transaksi *rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat *Aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan uga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai.

Marhun Bih (utang) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rahin* itu tidak sah.

Marhun (barang), dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, mahrun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus seisin pemiliknya.

Sighar (ijab dan qabul) dengan syarat *sighar* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qabul dan diam terlalu lama pada aktu transaksi. Serta tidak boleh terikat oleh waktu.

7. Kepercayaan Nasabah Menurut Ahli

a) Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan kita bahwa disatu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, dan adanya pembelajaran dan pengalaman.³⁵

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. kepercayaan yang dimaksud yaitu kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanikan. Bank atau non bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.³⁶

Kepercayaan merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Menurut Rotter, kepercayaan adalah suatu proses ketergantungan historis yang didasarkan pada sampel-sampel pengalaman yang relevan namun terbatas.³⁷

Robin dan Judge mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu pengharapan positif bahwa pihak-pihak akan melalui perkataan, tindakan atau keputusan mengambil kesempatan melukai pihak lain. sedangkan McShane dan Von Glinow

³⁵Taufik Amir, *Dinamika Pemasaran: Jelajahi Dan Rasakan*,(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2005),h. 8

³⁶Ismail,*Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*,(Jakarta:Predana Media Group 2010)h.165

³⁷Ismail, *manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*,(Jakarta: Predana Media Group 2010),hal ,95

menyatakan bahwa kepercayaan merujuk pada suatu pengharapan positif seorang terhadap orang lain pada suatu situasi yang melibatkan risiko.³⁸

Bagi roissesau et al, kepercayaan merupakan keadaan psikologis yang terdiri atas keinginan untuk menerima suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang didasarkan pada penghadapan positif seseorang akan keinginan atau perilaku pihak lain.³⁹ LePine dan Wesson mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu keinginan untuk menggantungkan diri pada otoritas yang didasarkan pada pengharapan positif akan tindakan perhatian otoritas.⁴⁰

Jadi pengertian kepercayaan menurut peneliti adalah suatu pemikiran akan keyakinan seseorang terhadap tindakan yang dilakukannya, contohnya yaitu apabila seseorang akan menggadaikan barang berharganya di pegadaian syariah, maka seorang tersebut menaruh kepercayaan kepada pegadaian dan yakin telah keputusannya

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap perusahaan adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Pengalaman (*experienced*)

Pengalaman adalah relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan, mengenai bisnis dan prestasi perusahaan dalam bidang

³⁸*Ibid*

³⁹*ibid*

⁴⁰*Ibid*, h. 166

⁴¹Panca Winahyuningsih, *Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Hotel Gripta Kudus*, Jurnal Sosial Budaya (Universitas Muria Kudus:2010, ISSN: 1979-6889,h, 3

perekonomian dan lain sebagainya. Pengalaman yang banyak dan menarik dalam bisnis, akan membuat perusahaan lebih memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan.

2) Kualitas kerja

Kualitas kerja adalah proses dan hasil kerja perusahaan yang dapat dinilai oleh sebagian pelanggan atau masyarakat. Kualitas kerja yang tidak terbatas akan menghasilkan kepercayaan yang berkualitas.

3) Kecerdasan

Kemampuan perusahaan dalam mengelola masalah yang terjadi dalam perusahaan. Kecerdasan juga dapat membangun kepercayaan, karena kredibilitas yang tinggi tanpa didasari oleh kecerdasan dalam menarik pelanggan tidak mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan.

8. Pegadaian Syariah

a. Definisi Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang ditujukan untuk menghindari praktek pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Gadai (*Ar-Rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan.⁴²

Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan

⁴²Muhammad Habiburrahim, *Op.cit.*,h 101

berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 diatas.⁴³

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 , gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunya piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan;
- b. Nilai jumlah jaminan tergantung nilai barang yang digadaikan;
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali;

b. Produk Pegadaian Syariah

produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat berupa:

1. Produk pembiayaan

⁴³Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Op.cit.*,h. 121

a) Gadai syariah (Ar-Rahn)

Gadai syariah (Rahn) adalah sistem pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.⁴⁴

b) ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil)

ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran , menggunakan jaminan emas atau BPKB mobil/motor.⁴⁵

c) MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan an investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.⁴⁶

d) AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

AMANAH adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menetapkan sistem syariah dengan akad Murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini

⁴⁴Muhammad Habiburrahim, *Op.,cit.*,h. 248

⁴⁵*Ibid.* 250

⁴⁶*Ibid.h.252*

dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan fidusia atas objek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.

b. Layanan Jasa

a). Pemberi pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah.

Produk ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Barang gadai harus berbentuk barang bergerak, oleh karena itu pemberi pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.⁴⁷

b). Jasa taksiran, disamping memberi pinjaman kepada masyarakat, pegadaian juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksirkan biasanya meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.


c). Jasa Titipan (ijarah), Pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, ijasah, motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama atau karena penyimpanan dirumah dirasa kurang aman. Atas jasa penitipan tersebut, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

⁴⁷*Ibid, h. 246*

d).Penjualan logam mulia, yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. *Gold counter* ini semacam toko dengan emas galeri 24, dimana setiap pembelian emas di toko milik pegadaian syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan *image*. Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, .247

B. Kerangka Pikir



Gambar . kerangka berfikir penelitian

Berdasarkan kerangka fikir yang ada diatas dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Rahn terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada Pegadaian Syariah Kota Palopo**, kerangka fikir meliputi variabel X dan Y dimana variabel X yang merupakan Pembiayaan Rahn terhadap variabel Y yaitu Kepercayaan Nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sumber penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu data berupa angka dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik.¹ Dalam hal ini peneliti membagikan kuesioner (angket) yang kemudian diubah menjadi data berupa angka agar dapat diuji secara kuantitatif dengan bantuan program SPSS 22.

B. lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.Pegadaian Syariah kota Palopo, dengan lokasi penelitian di Jl.Andi Tadda Kota Palopo. Waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan, terhitung dari bulan april sampai juni, yang dilakukan dari tanggal 26 april sampai 26 juni.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh.²sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan cara lainnya.

¹ Syofian siregar, *statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif*,(jakarta:PT.bumiAksara, 2004), h.38

²Hadari Nawali dan S.Margono *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Cet. V; Jakarta: Asdi Maha Satya, 2004),h.120

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti dokumen, file, dan berbagai *literature* buku. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.³

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu , jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian). Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Pegadaian Syariah Kota Palopo memberikan jumlah nasabah yaitu sebanyak 2094 nasabah pegadaian syariah⁴

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.

Pemilihan sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan ketentuan :

1. Nasabah pegadaian Syariah Kota Palopo
2. Sudah menjadi nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo kurang lebih satu tahun

Rumusan yang digunakan untuk menentukan besaran sampel adalah rumusan dari slovin, yaitu:⁵

³Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1991),h.87-88

⁴Pegadaian Syariah Kota Palopo

⁵Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*.(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005),h.137.

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

kererangan:

n : besaran sampel

N : besaran populasi

e^2 : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel).

Berdasarkan rumusan diatas, ditentukan besarnya populasi dengan batas kesalahan dalam pengambilan sampel sebesar 10%(prestasi).

$$N = \frac{2094}{1+2094(10\%)^2}$$

$$n = 95$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa sampel yang akan diteliti sebanyak 95 orang (Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo)

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Metode *library research*, yaitu mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Metode *field research*, yaitu metode yang dilakukan untuk dilapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut :
 - a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan

pengamatan langsung dilapangan dengan mengenal dan mengetahui objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung pada Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo.

- b. Angket, yaitu teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi.
- c. Dokumentasi, Peneliti menggunakan teknik ini sebagai teknik pengumpulan data sekunder dalam bentuk teks, seperti sejarah Pegadaian Syariah. Tidak hanya itu peneliti juga mengumpulkan data dalam bentuk gambar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
 - a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keterdalaman atau

⁶Nasution S. *Metode Research*,(Cet.1:Jakarta:Bumi Aksara,2003),h.128

kesahitan dari suatu alat ukur.⁷

Uji validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk menguji butir-butir pertanyaan yang ada didalam kuesioner.

skala likert secara umum menggunakan peringkat lima angka penelitian yaitu :

Adapun pengukuran *skala likert* dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) SS=Sangat setuju diberi skor = 5
- 2) S =Setuju diberi skor = 4
- 3) N= Netral diberi skor = 3
- 4) TS=Tidak Setuju diberi skor = 2
- 5) STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor = 1

Dari uji validitas yang dilakukan dengan program SPSS Versi 20 yaitu dengan melihat nilai *Corrected item correlation*. Dengan ketentuan, nilai *Corrected item correlation* dari masing-masing variabel > dari nilai r tabel dengan demikian dinyatakan valid dan dimasukkan kedalam pengujian penelitian sesungguhnya.

Hasil uji validitas untuk masing-masing instrumen variabel dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

⁷Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:PT Rieneka Cipta 2000),h.109

3.1

Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r _{tabel}	Keterangan
pembiayaan <i>n Rahn</i>	Pr1	0,335 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 2	0,412 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 3	0,615 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 4	0,557 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 5	0,568 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 6	0,323 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 7	0,366 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 8	0,545 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 9	0,436 ^{**}	0,263	Valid
	Pr 10	0,302 ^{**}	0,263	Valid
	Pr11	0,546 ^{**}	0,263	Valid
	Pr12	0,548 ^{**}	0,263	Valid
Kepercayaan an Nasabah	Kn1	0,590 ^{**}	0,263	Valid
	Kn2	0,532 ^{**}	0,263	Valid
	Kn3	0,516 ^{**}	0,263	Valid
	Kn4	0,532 ^{**}	0,263	Valid

	Kn5	0,545**	0,263	Valid
	Kn6	0,389**	0,263	Valid
	Kn7	0,289**	0,263	Valid
	Kn8	0,347**	0,263	Valid
	Kn9	0,421**	0,263	Valid

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas suatu penelitian itu dikatakan reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda, instrumen yang reliabel belum tentu valid. Reliabilitas instrument merupakan syarat untuk pengujian validitas instrument, oleh karena itu walaupun instrumen valid umumnya pasti reliabel.

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut cukup baik. Instrumen dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan suatu variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai cronbach's Alpha > 0,60.⁸

- a. Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas
- b. jika alpha antara 0,70- 0,90 maka reliabilitas tinggi
- c. jika alpha antara 0,50- 0,90 maka reliabilitas moderat

⁸ Riduwan dan sunarto, *pengantar statistic untuk penelitian*, (bandung: Alfabet, 2009),h. 354

d. jika $\alpha < 0,50$ maka reliabilitas rendah.⁹

Hasil uji realibitas untuk instrumen keseluruhan variabel dapat dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel 3.2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.644	21

Berdasarkan tabel 3. 2 hasil olahan data reabilitas atas semua butir instrument peneliti diatas menunjukkan bahwa 2 variabel yaitu ketepatan waktu dan kepuasan nasabah Semuanya dianggap reliable sebab memiliki nilai croanch's alpha diatas 0,5 sebab nilai cronbach;s alpha diperoleh sebesar 0,644.

3. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linear sederhana mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Model regresi sederhana harus memenuhi asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi linier berganda memiliki distribusi normal atau distribusi tidak normal.

⁹ Peryroy Hilton dan charlotte brownlow, spss explained, dalam seta basri *Uji Validitas dan Reabilitas*, <http://setabasri01.blogspot.com/2012/04/uji-validitas-dan-reabilitas-item.html>_diakses 26 januari 2019

Uji normalitas dikatakan berdistribusi normal jika probabilitasnya $> 0,05$. Dimana uji normalitas ini bertujuan untuk mengkaji suatu variabel antara variabel X dan variabel Y untuk melakukan adanya regresi persamaan yang akan dihasilkan dari variabel tersebut, apakah variabel yang diperoleh berdistribusi normal (baik) atau malah berdistribusi tidak normal (tidak baik).¹⁰

b. Uji linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen (X) dan dependen (Y). Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki arti terdapat varian dalam model yang tidak sama, hal ini disebabkan variabel yang dipakai mempunyai nilai yang berbeda-beda yang menyebabkan nilai residu yang tidak konstan.¹¹ Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan bahwa apakah dalam metode regresi bisa mengalami ketidaksamaan varians dan residual dilihat melalui satu pengamatan kemudian melakukan pengamatan lainnya. Jika dari satu pengamatan dan dilakukan

¹⁰ Sulyanto, uji asumsi klasik, <https://www.scribd.com/presentation/91823934/uji-asumsi-klasik-20091>, di akses pada (7 februari 2019), h. 8

¹¹ Sulyanto, *Uji Asumsi Klasik*, <https://www.scribd.com/presentation/91823934/Uji-asumsi-klasik-20091>, h. 8 diakses tanggal (27 Desember 2018),

pengamatan tetap mengalami ketetapan maka pengamatan tersebut menggunakan pengujian homoskedastisitas dan jika pengamatan bersifat berbeda menggunakan uji heteroskedastisitas.

4. Analisis regresi linier sederhana

Karena penelitian ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka menggunakan analisis regresi linier sederhana, dengan pengujian hipotesis menggunakan uji analisis regresi digunakan untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih atau mendapatkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat atau meramalkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bx + e$$

Keterangan:

Y = variabel terikat yaitu kepercayaan nasabah

X = pembiayaan *rahn*

a = bilangan konstan

b = koefisien arah regresi linier

e = error

1. Uji hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasari dari analisis data. Keputusan dari uji hipotesis dibuat berdasarkan pengujian H₀. Dalam pengujian hipotesis harus menentukan tolak ukur penerimaan dan penolakan yang didasarkan pada peluang penerimaan dan penolakan H₀ itu sendiri. Uji hipotesis

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Uji Koefisien determinasi

Analisis koefisien determinasi (*Adjusted R2*) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (ketepatan waktu) terhadap variabel dependen (kepuasan nasabah). Sehingga dapat diketahui variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Perhitungan nilai koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkan nilai korelasi persial setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan program SPSS.

b. Uji t

Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan variabel penjelas. Hipotesis alternatifnya (H_1), parameter suatu variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.¹²

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

¹² Imam ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 UP Date PLS Reresi, (semarang: badan Penerbit, 2013), h. 178

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *BANK VAN LEENING* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.¹

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian memanas, Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pascaperang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum

¹Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta:2003),hal.1

(PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian.

Peningkatan bisnis Gadai Syariah meningkat secara signifikan, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun-ketahun. Berdasarkan pengamatan dilapangan pertumbuhan Pegadaian Syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali didirikannya Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada tanggal 04 Januari 2003 diunit layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Kantor pusat Pegadaian di Jakarta dulu memiliki 15 Kantor Wilayah (Kanwil), jumlah outlet (Usaha Gadai dan Usaha Syariah) yang beroperasi sebanyak 4.456 unit . Demikian prospek Pegadaian Syariah ke depan cukup cerah.

Perbedaan pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 dan Hukum Agama Islam	Didasarkan pada peraturan pemerimtah Nomor 103 Tahun 2000
Biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi berdasarkan presentase golongan barang
Bilamana lama pengambilan pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat	Bilamana pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelang kepada masyarakat

Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran	Sewa modal dihitung dengan: presentase x uang pinjaman
Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan
Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan-(uang pinjaman+jasa penitipan+biaya penjualan)	Uang kelebihan (UK)-Hasil lelang-(uang pinjaman+biaya sewa+biaya lelang)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada lembaga ZIS	Bilamana satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian
1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang memperoleh pinjaman uang	Menggunakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah yang memperoleh uang pinjaman ²

b. Visi Pegadaian

“sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yng terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.”

c. Misi Pegadaian


- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat

² Sumber www.syariahBank.com

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumberdaya perusahaan.³

d.Struktur Pegadaian Syariah Kota Palopo

Struktur Organisasi PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo



Sumber.Pgadaian Syariah Kota Palopo

³ www.Pegadaian.co.id

2. Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai jumlah responden seperti diterangkan dibawah ini.

1) Karakteristik responden berdasarkan usia

Table 4.1

Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Jumlah	Persentase
< 25 tahun	23	24,2%
25-40 tahun	42	44,2%
>40 tahun	30	31,5%
Total	95	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari tabel 4.1 tersebut, responden dalam penelitian ini yang berusia <25 tahun berjumlah 23 orang (24,2%), responden yang berusia 25-40 42 orang (44,2%) dan responden yang berusia >40 tahun 30 orang (31%).

2) Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan terakhir merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini, karena pendidikan seseorang akan mempengaruhi pendapat mereka mengenai

suatu objek. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase
SD	9	9,4%
SMP	8	8,4%
SMA	38	40%
DIPLOMA	5	5,2%
S1	35	37%
TOTAL	95	100%

Sumber: Data Primer diolah,2019

Dari tabel 4.2 tersebut, responden dalam penelitian ini yang menempuh pendidikan terakhir tingkat SD berjumlah 9 orang (9,4%), responden yang menempuh pendidikan terakhir tingkat SMP berjumlah 8 orang (8,4%), responden yang menempuh pendidikan terakhir tingkat SMA berjumlah 38 orang (40%), responden yang menempuh pendidikan terakhir DIPLOMA berjumlah 5 orang (5,2%) dan, responden yang menempuh pendidikan terakhir tingkat S1 berjumlah 35 orang (37%)

a. Deskripsi Variabel Penelitian

1) Analisis indeks jawaban responden terhadap variabel pembiayaan *rahn* (X)

Tabel 4.3

Analisis Jawaban Responden pada Variabel Pembiayaan Rahn

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Total
		SS	S	N	TS	STS	
1.	<i>Pemasaran</i> pemajangan spanduk dan alat promosi ditempat strategis dan dalam lingkungan kantor	39 41%	34 35,7%	20 21%	1 1%	1 1%	95 100%
2.	<i>Pemasaran</i> iklan tentang produk pegadaian Syariah kota palopo menarik dan mudah dipahami	21 22,1%	49 51,5%	18 19%	6 6,3%	1 1%	95 100%
3.	<i>Pemasaran</i> tenaga marketing pegadaian Syariah kota palopo sering melakukan kunjungan dalam penawaran produk	21 22%	45 47%	25 26%	4 4,2%	- -	95 100%
4.	<i>Barang jaminan</i> Di pegadaian Syariah kota palopo dapat menggadaikan barang jaminan bergerak	16 17%	61 64,2%	13 13%	5 5,2%	- -	70 100%
5.	<i>Barang jaminan</i> barang jaminan yang diterimaoleh pegadaian Syariah	27 28,4%	51 53,6%	9 9,4%	8 8,4%	- -	95 100%

	tidak hanya emas						
6.	<i>Barang jaminan</i> saya memilih pegadaian Syariah karena bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang jaminan	25 26,3%	43 45,2%	24 25,2%	2 2%	1 1%	95 100%
7.	<i>Biaya pemeliharaan</i> sayamemilih pegadaian Syariah kota palopo karna biaya pemeliharannya murah/rendah	24 25,2%	47 49,4%	18 18,9%	6 6,3%	- -	95 100%
8.	<i>Biaya pemeliharaan</i> biaya pemeliharaan pegadaian Syariah tidak sama dengan biaya pemeliharaan konvensional	18 18,9%	58 61%	10 10,5%	8 8,42%	1 1%	95 100%
9.	<i>biaya pemeliharaan</i> saya puas dengan pemeliharaan barang jaminan yang disimpan dengan baik dipegadaian Syariah kota palopo	25 26,3%	42 44,2%	25 25,3%	3 3%	- -	95 100%
10.	<i>Sisa barang jaminandikembalikan</i> saya merasa puas dengan layanan pegadaian Syariah kota palopo, sehingga saya sangat nyaman	12 12,6%	68 71,8%	13 13,6%	2 2%	- -	95 100%

	bertransaksi						
11	<i>Sisa barang jaminan dikembalikan</i> pegadaian Syariah kota palopo akan melakukan lelang apabila barang jaminan tidak ditebus	17 17,8%	51 53,6%	17 17,9%	8 8,4%	2 2%	95 100%
12	<i>Sisa barang jaminan Dikembalikan</i> saya mengetahui bahwa pegadaian Syariah akan mengembalikan sisa pinjaman apabila barang jaminan tidak ditebus	17 17,8%	52 54,7%	21 22%	5 5,2%	- -	95 100%

Tabel di atas menjelaskan tanggapan mengenai variabel pembiayaan *rahn* menunjukkan bahwa untuk pernyataan *pemasran* pemajangan spanduk dan alat promosi ditempat strategis dan didalam lingkungan kantor responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 39 orang atau 41%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 34 orang atau 35,7%, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 20 orang atau 21%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1%, dan responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1%.

Kemudian untuk pernyataan *pemasaran* iklan tentang produk pegadaian Syariah kota palopo menarik dan mudah dipahami responden yang memberikan

jawabah sangat setuju sebanyak 21 atau 22,1% ,responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 49 orang 51,5% , responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 18 orang atau 19%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 6 Orang atau 6,3%, dan responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1%

Kemudian untuk pernyataan *pemasaran* tenaga marketing pegadaian Syariah kota palopo sering melakukan kunjungan dalam penawaran produk responden yang memberikan jawabah sangat setuju sebanyak 21 atau 22%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 45 orang atau 47%, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 25 orang atau 26%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 4 orang atau 4,2%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan *barang jaminan* dipegadaian Syariah kota palopo dapat menggadaikan barang jaminan bergerak responden yang memberikan jawabah sangat setuju sebanyak 16 atau 17%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 61 orang atau 64,2% , , responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 13 orang atau 13%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 5 orang atau 5,2%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan *barang jaminan* barang jaminan yang diperoleh pegadaian Syariah tidak hanya emas responden yang memberikan jawabah sangat setuju sebanyak 27 atau 28,4% ,responden yang memberikan jawaban setuju

sebanyak 51 orang atau 53,6%, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 9 orang atau 9,4%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 8 orang atau 8,4% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan *biaya pemeliharaan* saya memilih pegadaian Syariah kota palopo karna bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang jaminan responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 25 atau 26,3% ,responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 43 orang atau 45,2%, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 24 orang atau 25,2%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2%, dan responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1%.

Kemudian untuk pernyataan *barang jaminan* saya memilih pegadaian Syariah kota palopo karna biaya pemeliharaannya murah/rendah responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 24 atau 25,2%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 47 orang atau 49,4%, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 18 orang atau 18,9%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 6 orang atau 6,3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan *biaya pemeliharaan* biaya pemeliharaan pegadaian Syariah kota palopo tidak sama dengan biaya pemeliharaan konvensional responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 18 atau 18,9% ,responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 58 orang atau 61%, ,

responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 10 orang atau 10,5%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 8 orang atau 8,42%, dan responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1%.

Kemudian untuk pernyataan *biaya pemeliharaan* saya puas dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang disimpan dengan baik di pegadaian Syariah kota palopo responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 25 atau 26,3% ,responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 42 orang atau 44,2% responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 25 orang atau 25,3%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 3 Orang atau 3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan *siswa barang jaminan dikembalikan* saya merasa puas dengan layanan pegadaian Syariah kota palopo, sehingga saya sangat nyaman bertransaksi responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 12 atau 12,6% ,responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 68 orang atau 71,8% responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 13 orang atau 13,6%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 2 Orang atau 2%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian untuk pernyataan *siswa barang jaminan dikembalikan* pegadaian Syariah kota palopo akan melakukan lelang apabila barang jaminan tidak ditebus responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 17 atau 17,8% ,responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 51 orang atau 53,6% responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 17 orang atau 17,9%

responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 8 Orang atau 8,4%, dan responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2%.

Kemudian untuk pernyataan *sisa barang jaminan dikembalikan* saya mengetahui bahwa pegadaian Syariah akan mengembalikan sisa dari sisa pinjaman apabila barang jaminan tidak ditebus responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 17 atau 17,8%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 52 orang atau 54,7%, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 21 orang atau 22%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju sebanyak 5 Orang atau 5,2%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

2) Analisis indeks jawaban responden terhadap variabel kepercayaan nasabah (Y)

Tabel 4.4

Analisis Jawaban Responden pada Variabel Kepercayaan Nasabah

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Total
		SS	S	N	TS	STS	
1.	<i>melakukan transaksi ulang saya akan menjadi nasabah setia pegadaian syariah kota palopo</i>	13	68	14	-	-	95
		13,6%	71,5%	14,7%	-	-	100%

2.	<i>melakukan transaksi ulang</i> saya sangat puas dengan layanan pegadaian syariah kota palopo	14 14,7%	55 57,8%	26 27,3%	- -	- -	95 100%
3.	<i>melakukan transaksi ulang</i> pegadaian syariah kota palopo selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya	18 18,9%	67 70,5%	10 10,5%	- -	- -	95 100%
4.	<i>menolak produk pesaing</i> saya lebih percaya kepada pegadaian syariah dari pada lembaga keuangan lainnya	25 26,3%	51 53,6%	16 16,8%	3 3%	- -	95 100%
5.	<i>menolak produk pesaing</i> saya tidak tertarik menjadi nasabah pegadaian lainnya	39 41%	43 45,2%	7 7,3%	6 6,3%	- -	95 100%
6	<i>menolak produk pesaing</i> saya memilih pegadaian syariah kota palopo karna uang pinjamannya lebih besar dibandingkan lembaga keuangan lainnya	23 24,2%	51 53,6%	19 20%	1 1%	1 1%	95 100%
7	<i>melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko</i> saya merasa terbantu	25 26,3%	63 66,3%	7 7,3%	- -	- -	95 100%

	dengan pelayanan pegadaian syariah dan selanjutnya saya akan memanfaatkan layanan ini secara maksimal						
8	<i>melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko</i> saya memilih pegadaian syariah kota palopo karna tidak mengandung riba dan bunga	29 30,5%	47 49,4%	16 16,8	3 3%	- -	95 100%
9	<i>melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko</i> saya percaya barang jaminan saya aman berada dipegadaian syariah kota palopo	41 43%	40 42%	10 10%	4 4%	- -	95 100%

Tabel di atas menjelaskan tanggapan mengenai variabel kepercayaan nasabah menunjukkan bahwa untuk pernyataan, *melakukan transaksi ulang* saya akan menjadi nasabah setia pegadaian syariah kota palopo responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 13 orang atau 13,6%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 68 orang atau 71,5%, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 14 orang atau 14,7%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju tidak ada, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian pernyataan *melakukan transaksi ulang* saya sangat puas dengan layanan pegadaian syariah kota palopo, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 14 orang atau 14,7%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 55 orang atau 57,8 %, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 26 orang atau 27,3%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju tidak ada, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian pernyataan *melakukan transaksi ulang* pegadaian syariah kota palopo selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 18 orang atau 18,9%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 67 orang atau 70,5 %, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 10 orang atau 10,5%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju tidak ada, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian pernyataan *menolak produk pesaing* saya lebih percaya kepada pegadaian syariah dari pada lembaga keuangan lainnya, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 25 orang atau 26,3%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 51 orang atau 53,6 %, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 16 orang atau 16,8%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju 3 orang atau 3% , dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian pernyataan *menolak produk pesaing* saya tidak tertarik menjadi nasabah pegadaian lainnya, responden yang memberikan jawaban sangat setuju

sebanyak 39 orang atau 41%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 43 orang atau 45,2 %, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 7 orang atau 7,3%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju 6 orang atau 6,3% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian pernyataan *melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko* saya memilih pegadaian syariah kota palopo karna tidak mengandung riba dan bunga, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 29 orang atau 30,5% responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 47 orang atau 49,4% responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 16 orang atau 16,8% responden yang memberikan jawaban tidak setuju 3 orang atau 3%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian pernyataan *melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko* saya merasa terbantu dengan pelayanan pegadaian syariah dan selanjutnya saya akan memanfaatkan layanan ini secara maksimal, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 25 orang atau 26,3%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 63 orang atau 66,3 %, responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 7 orang atau 7,3%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju tidak ada , dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian pernyataan *menolak produk pesaing* saya tidak tertarik menjadi nasabah pegadaian lainnya, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 39 orang atau 41% , responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 43 orang atau 45,2 % , responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 7 orang

atau 7,3%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju 6 orang atau 6,3% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Kemudian pernyataan *melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko* saya percaya barang jaminan saya aman berada dipegadaian syariah kota palopo, responden yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 41 orang atau 43%, responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 40 orang atau 42% responden yang memberikan jawaban netral sebanyak 10 orang atau 10%, responden yang memberikan jawaban tidak setuju 4 orang atau 4%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju.

A. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak biasa dan konsisten.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu metode uji normalitas yaitu dengan uji One Sample Kolmogrov Smirnov. One Sample Kolmogrov Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi secara normal atau tidak. Dengan pengujian residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Untuk analisisnya dengan

menggunakan output SPSS versi 22 dapat dilihat pada tabel “One Sample Kolmogrov Smirnov Test”

Tabel 4.4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	36.684210
	Std. Deviation	.42463027
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.058
	Negative	-.105
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tampilan output one sample kolmogov-smirnov test pada tabel 4.4, diketahui bahwa nilai signifikan Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,200 karena lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka nilai residual tersebut berdistribusi normal.

b. Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen (X) dan dependen (Y). uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05.

Tabel 4.5

Uji linearitas

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between	(Combined)	172.540	19	9.081	1.150	.322
Groups	Linearity	16.949	1	16.949	2.147	.147
	Deviation from Linearity	155.591	18	8.644	1.095	.374
Within Groups		591.986	75	7.893		
Total		764.526	94			

Adapun pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan melihat nilai signifikansi dan nilai f

1. Berdasarkan nilai signifikansi dari sumber data spss diatas diperoleh nilai deviation from linearity signifikansi ialah 0,374 lebih besar dari 0,005. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel pembiayaan rahn (x) dengan variabel kepercayaan nasabah (y).
2. Berdasarkan nilai F yakni dari sumber spss diatas nilai F hitung adalah 1,095 < F tabel 3.94 karna nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel pembiayaan rahn (X) dengan variabel kepercayaan nasabah(y).


c. Uji Heteroskedastisitas

Metode heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi. Metode ini dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value (ZPREED) dengan studentized residual (SRESID), ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SPRESID dan ZPREED dimana sumbu Y adalah adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya), dasar pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (gelombang, melebur kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Table 4.6
Uji Heteroksiditas



Berdasarkan gambar diatas tidak menunjukkan suatu pola selain itu titik terbesar dibawah dan diatas angka 0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastistas.

2.Uji Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi berganda yang digunakan adalah dengan bantuan program SPSS for Windows versi 22. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut

Tabel 4.7**Uji T****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.780	1.058		16.800	.079
x	.074	.042	.211	1.782	.000

a. Dependent Variable: y

Persamaan Regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X$$

$$Y = 17,780 + 0,074X$$

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. $B_0 = 17,780$ merupakan nilai konstanta yang artinya jika semua variabel bebas (pembiayaan rahn) memiliki nilai 0 maka kepercayaan nasabah nilainya sebesar 17,780
2. $B_1 = 0,074$ artinya apabila tanggapan respinden positif adalah bahwa setiap peningkatan pembiayaan rahn naik dengan nilai 1 maka kepercayaan nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 0,074.

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel independen (pembiayaan *rahn*) berpengaruh pada variabel dependen (kepercayaan nasabah), maka digunakan uji t dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan derajat kebebasan (df) sebesar 0,05 diperoleh t tabel sebesar 1,66. (Lihat pada tabel t).

Tabel 4.8
Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.780	1.058		16.800	.079
x	.074	.042	.211	1.782	.000

a. Dependent Variable: y

Untuk menguji apakah ada pengaruh masing-masing variabel pembiayaan *rahn* mempunyai pengaruh (kontribusi) terhadap kepercayaan nasabah, maka dilakukan uji t (uji parsial) dengan tingkat kepercayaan 44 % ada syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan uji hipotesis ini, agar H_0 ditolak yaitu dengan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

1. Uji Hipotesis untuk variabel pembiayaan *rahn* (X)

Uji hipotesis untuk variabel pembiayaan *rahn*(X) terhadap kepercayaan nasabah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Ho = (tidak ada pengaruh antara X terhadap Y)

Ha = (ada pengaruh antara X terhadap Y)

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat diketahui F_{hitung} dari perhitungan regresi tersebut, nilai F_{hitung} adalah sebesar 1,095 (tabel inova) sedangkan F_{tabel} 3,94 (lihat tabel F), karna nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($1,095 < 3,94$) atau nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian secara statistik dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *rahn* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepercayaan nasabah

b. uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi variabel lain. Nilai koefisiensi ini antara 0 dan 1, jika hasil mendekati angka 0 berarti kemanapun variabel-variabel indenpenden dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati 1 berarti variabel-variabel indenpenden memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk analisisnya dengan menggunakan ouput SPSS versi 22 dapat dilihat pada tabel “Model Summary”.

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.466	.052	2.83522

a. Predictors: (Constant), x

Berdasarkan tampilan output model summary pada tabel 4.9, besarnya adjusted R^2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,466 nilai menunjukkan bahwa 52,2% kepercayaan nasabah dijelaskan oleh 1 variabel indenpenden yaitu pembiayaan *rahn*. Sedangkan sisanya 47,8% dijelaskan oleh variabel lain.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan rahn terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo, dengan metode kuantitatif yang berlokasi di jl. Andi Tadda Kota Palopo. Dalam penelitian ini jumlah populasi yang diteliti yakni 95 responden, yaitu dimana pengambilan sampel menggunakan metode slovin. Jenis sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data yang bersumber dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan pengisian kuesioner untuk mengetahui responden pengaruh bemiayaan terhadap tingkat kepercayaan nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo. kuesioner terdiri dari 21 soal, setiap pernyataan terdiri dari

alternatif jawaban yaitu: SS (sangat setuju), S (setuju), KS (kurang setuju), N (netral), dan STS (sangat tidak setuju). Setelah diperoleh data hasil kuesioner maka peneliti melakukan analisis data tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana adapun beberapa metode yang digunakan dalam regresi sederhana adalah uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji T, dan uji R).

Hasil penelitian berdasarkan tampilan output model summary pada tabel 4.9 , besarnya adjusted R^2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,466 nilai menunjukkan bahwa 52,2% kepercayaan nasabah dijelaskan oleh 1 variabel indenpenden yaitu pembiayaan *rahn*. Sedangkan sisanya 47,8% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji persial (Uji T) memperlihatkan bahwa nilai t_{hitung} 1,782 dan t_{tabel} 1,66 atau $1,782 > 1,66$ dengan nilai propabilitas signifikan sebesar 0,000 atau $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Maka disimpulkan pembiayaan *rahn* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Rahn* terhadap kepercayaan nasabah pada PT. Pegadaian Syariah dan untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan terhadap kepercayaan nasabah

Dari rumusan masalah yang di ajukan, analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Variabel pembiayaan rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan menunjukkan hasil variabel pembiayaan *rahn* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,782 maka dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($1,782 > 1,66$) dan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *rahn* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan melakukan perhitungan dari data yang dikumpulkan, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharap dapat meneliti dengan variabel-variabel diluar variabel yang diteliti ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah
2. Pembiayaan *Rahn* mempunyai nilai pengaruh positif dan signifikan yang cukup tinggi terhadap Kepercayaan Nasabah. Pegadaian Syariah Kota Palopo agar mempertahankan pembiayaan tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat kota palopo dan kalau bisa lebih di tingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikonto , Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT.Rineka cipta,1998.
- Arikonto , Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
PT Rienaka Cipta 2000.
- Abdullah, Ruslan & Kamal, Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*, Makassar:
Lambung Informasi Pendidikan LIPa,2013.
- Ali, Muhammad. 2014. *Memahami Riset Perilaku dan sosial*. Jakarta: Bumi
Aksara
- Bachtiar, Alma dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*,
Bandung: Alfabeta
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, 2011.*Bank dan Lembaga Keuangan
lainnya*, Jakarta: Salemba Empat
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, 2014.*Bank dan Lembaga Keuangan
lainnya*, Jakarta: Salemba Empat
- Bungi M.Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,Jakarta, Prenada
Media,2005.
- Dewan Syariah Nasional Maelis Ulama Indonesia.2014, *Fatwa Dewan Syariah
Nasional MUI*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia.
- Ghazali, Abdul Rahman,dkk.2010.*Fiqh muamalat*.Jakarta:PT Kharisma Putra
Utama
- Gunawan, Imam,2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori & Praktik*,
Jakarta:Bumi Aksara

- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Habiburahim, Muhammad.2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta:Kuwais Hadari Nawali dan S.Margono *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Cet. V; Jakarta: Asdi Maha Satya, 2004),h.120
- Irawan, Handi, *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*, Jakarta :PT. Elex Media Komputindo, 2002.
- Ismail, 2011. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*.Jakarta:Prenada Media Group
- Ismail, 2011.*Perbankan Syariah*,Jakarta:Kencana
- Kasmir.2013,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- S Nasution. *Metode Research*, Ct. 1;Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Saputra, anwar Lyndon, *Raving Fans Menciptakan Pelanggan Fanatik*, ken Blanchard & Sheldon bowles batam cantre, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabet, 2008.
- Sulaiman Wahid, *Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus dan Pemecahannya*, Yogyakarta, Andi Offset, 2014.

JURNAL

- Afdhila, Galis Kurnia. 2015 Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekinomi dan Bisnis Vol 2 No 2, Universitas Brawijaya Malang

Azizi, Ulfa.2015. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, Promosi dan Risiko Terhadap Kepuasan Nasabah pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Langsa, Program Studi Keuangan Islam:Skripsi Tidak Diterbitkan

Diana, Nana.2016, Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaia Syariah. Program Studi Akuntansi: Skripsi Tidak Diterbitkan

Febrian , Danny, 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013). Program Studi Ilmu Ekonomi an Studi Pembangunan : Skripsi Tidak Diterbitkan

KUSIONER

Dengan ini saya Sarnita .B mahasiswi semester VIII (delapan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo memohon kesediaan bapak/ibu, saudara/saudari untuk mengisi daftar kuesioner yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo”**. Informasi yang bapak/ibu, saudara/saudari berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :

ALAMAT :

PEKERJAAN :

UMUR :

PENDIDIKAN TERAKHIR : SMA S1 S2 S3

Berilah tanda (√) pada kolom bapak/ibu , saudara/saudari sesuai keadaan yang sebenarnya dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) =5

Setuju (S) =4

Netral (N) =3

Tidak Setuju (TS) =2

Sangat Tidak Setuju (STS) =1

Pernyataan Untuk Variabel Pembiayaan *Rahn*

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Pemasaran						
1	Pemajangan spanduk dan alat promosi ditempat strategis dan didalam lingkungan kantor					
2	Iklan tentang produk pegadaian syariah Kota Palopo menarik dan mudah dipahami					
3	Tenaga marketing pegadaian syariah Kota Palopo sering melakukan kunjungan dalam penawaran produk					
Barang Jaminan						
4	Di pegadaian syariah Kota Palopo dapat menggadaikan barang jaminan bergerak					
5	Barang jaminan yang diterima oleh pegadaian syariah tidak hanya emas					
6	Proses penggunaan jasa gadai syariah cepat dan aman					
Biaya Pemeliharaan						
7	Saya memilih pegadaian syariah Kota Palopo karena biaya pemeliharaannya murah/rendah					
8	Biaya pemeliharaan syariah tidak sama dengan biaya pemeliharaan konvensional					
9	Saya puas dengan pemeliharaan barang jaminan yang disimpan dengan baik dipegadaian syariah Kota Palopo					
Sisa Barang Jaminan Dikembalikan						
10	Saya merasa puas dengan layanan pegadaian syariah Kota Palopo, sehingga saya sangat nyaman bertransaksi					
11	Pegadaian syariah kota palopo akan melakukan lelang apabila barang jaminan tidak ditebus					
12	Saya mengetahui bahwa pegadaian syariah akan mengembalikan sisa dari sisa pinjaman apabila barang jaminan tidak ditebus					

Pernyataan Untuk Variabel Kepercayaan

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Melakukan transaksi ulang						
13	Saya akan menjadi nasabah setia di pegadaian syariah Kota Palopo					
14	Saya merasa puas dengan layanan pegadaian syariah Kota Palopo					
15	Pegadaian syariah Kota Palopo selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya					
Menolak produk pesaing						
16	Saya lebih percaya kepada pegadaian syariah dari pada lembaga keuangan lainnya					
17	Saya tidak tertarik menjadi nasabah pegadaian lainnya					
18	Saya memilih pegadaian syariah Kota Palopo karna uang pinjamannya lebih besar dibandingkan lembaga keuangan lainnya					
Melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam resiko						
19	Saya merasa terbantu dengan pelayanan pegadaian syariah dan selanjutnya saya akan memanfaatkan layanan ini secara maksimal					
20	Saya memilih pegadaian syariah Kota Palopo karna tidak mengandung riba dan bunga					
21	Saya percaya barang jaminan saya aman berada di pegadaian syariah Kota Palopo					

BIODATA PENULIS



Sarnita Basaruddin adalah nama pemilik skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua **Basaruddin** (*ayah*) & **Satima Majid** (*ibu*) sebagai anak ke 3 dari tujuh bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Palopo pada tanggal 20 Februari 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 310 /ex 35 Lamandu pattene kota Palopo (*lulus pada tahun 2009*), melanjutkan ke SMPN 7 Kota Palopo (*lulus pada tahun 2012*) dan MAN Palopo (*lulus pada tahun 2015*) kemudian penulis melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2019

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu member kontribusi bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap tingkat Kepercayaan Nasabah pada PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo”**